



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ali Santoso Bin Pardi**;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/16 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Agung RT.02 RW.06 Desa Semen,
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SANTOSO bin PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SANTOSO bin PARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar screenshot dari akun facebook "ali santoso milik sdr. Ali Santoso;
 - Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) hp merk Vivo y12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868435047042196 dan Nomor Imei 2: 868435047042188;
 - Dirampas untuk negara;
 - Simcard Nomor 081317503270;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang dilakukan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ALI SANTOSO bin PARDI pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Grup Facebook "INFO CAH NGAWI PEDULI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngawi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP) ,” ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan SARA)*** sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika ada akun facebook atas nama **"Fatkhurrozi"** menggugah tulisan di Grup Facebook "INFO CAH NGAWI PEDULI dengan tulisan "NGAWI KAPAN OLEH ADAKAN RESEPSI NIKAH, LAMA AMAT" (*Ngawi kapan bisa dikeluarkan ijin resepsi nikah, kok lama sekali*), dari unggahan tersebut banyak yang berkomentar dan termasuk komentar Terdakwa yang menggunakan akun Facebook ALI SANTOSO, yang pada pokoknya berisi:
 - **"OLEH BAYAR 6 JT GAWE IJIN KEPOLISIAN, KAN TOLOL KORONA GAWE AJANG BISNIS"** (BOLEH JIK MAU MEMBAYAR 6 JUTA UNTUK MENDAPATKAN IJIN DARI KEPOLISIAN, KAN TOLOL CORONA UNTUK AJANG BISNIS);
 - **LHA AKU AREP DIRAMEKNO KON IJIN NANG KANTOR POLISI, GILIRAN RONO GAE IJIN BAYAR 6 JUTA, KULO UP MAWON** (LHA SAYA MAU DIRAMAIKAN HARUS IJIN DI KANTOR POLISI, KETIKA KESANA BUAT IJIN DI KANTOR POLISI BAYAR 6 JUTA, SAYA UP SAJA”;
 - **PARON;**
 - **LURAHE KON NGOMONG NENG KEPOLISIAN DISEK, NEK KEPOLISIAN OKE BARU LURAH E TTD** (LURAHNYA SURUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGOMONG KE KEPOLISIAN DULU, KALAU KEPOLISIAN OKE, LURAH BARU TANDA TANGAN.);

- *MORO O NENG KANTOR DESOMU, NEK RA PERCOYO YO RENE AE NENG KANTOR DESAKU, LURAH E OLEH NANG POLSEK E KON BAYAR 6 JUTA, AKU DEWE AREP DI MANTU IKI, TONGGOKU WONG 2 TEKOK I YA BAYAR 6 JUTA NENG POLSEK (DATANGLAH KE KANTOR DESAMU, KALAU GAK PERCAYA YA KESINI KE KANTOR DESAKU, LURAHNYA BOLEH TERNYATA DI POLSEK DISURUH BAYAR 6 JUTA, SAYA SENDIRI MAU DINIKAHKAN, TETANGGGAKU 2 ORANG TANYA JUGA BAYAR 6 JUTA);*
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah datang mengurus ijin keramaian pernikahan ke Kantor Kelurahan Desa (kantor Desa Jambangan) maupun ke Polsek Paron, dan juga pihak Polsek Paron sekali tidak pernah meminta-minta sejumlah uang kepada Terdakwa maupun pihak lain berkaitan dengan penerbitan ijin resepsi pernikahan, sehingga informasi yang disampaikan Terdakwa melalui media sosial merupakan berita bohong yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pihak Desa dan Polsek Paron, dan sekaligus ujaran tersebut dapat menyerang kehormatan Insitusi Polri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALI SANTOSO bin PARDI pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Grup Facebook "INFO CAH NGAWI PEDULI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngawi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP), **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika ada akun facebook atas nama **”Fatkhurrozi”** menggugah tulisan di Grup Facebook “INFO CAH NGAWI PEDULI dengan tulisan ” NGAWI KAPAN OLEH ADAKAN RESEPSI NIKAH, LAMA AMAT ” (*Ngawi kapan bisa dikeluarkan ijin resepsi nikah, kok lama sekali*), dari unggahan tersebut banyak yang berkomentar dan termasuk komentar Terdakwa yang menggunakan akun Facebook ALI SANTOSO yang pada pokoknya berisi:
 - **”OLEH BAYAR 6 JT GAWA IJIN KEPOLISIAN, KAN TOLOL KORONA GAWA AJANG BISNIS”** (BOLEH JIK MAU MEMBAYAR 6 JUTA UNTUK MENDAPATKAN IJIN DARI KEPOLISIAN, KAN TOLOL CORONA UNTUK AJANG BISNIS);
 - **LHA AKU AREP DIRAMEKNO KON IJIN NANG KANTOR POLISI, GILIRAN RONO GAE IJIN BAYAR 6 JUTA, KULO UP MAWON** (LHA SAYA MAU DIRAMAIKAN HARUS IJIN DI KANTOR POLISI, KETIKA KESANA BUAT IJIN DI KANTOR POLISI BAYAR 6 JUTA, SAYA UP SAJA”;
 - **PARON;**
 - **LURAHE KON NGOMONG NENG KEPOLISIAN DISEK, NEK KEPOLISIAN OKE BARU LURAH E TTD** (LURAHNYA SURUH NGOMONG KE KEPOLISIAN DULU, KALAU KEPOLISIAN OKE, LURAH BARU TANDA TANGAN.);
 - **MORO O NENG KANTOR DESOMU, NEK RA PERCOYO YO RENE AE NENG KANTOR DESAKU, LURAH E OLEH NANG POLSEK E KON BAYAR 6 JUTA, AKU DEWE AREP DI MANTU IKI, TONGGOKU WONG 2 TEKOK I YA BAYAR 6 JUTA NENG POLSEK** (DATANGLAH KE KANTOR DESAMU, KALAU GAK PERCAYA YA KESINI KE KANTOR DESAKU, LURAHNYA BOLEH TERNYATA DI POLSEK DISURUH BAYAR 6 JUTA, SAYA SENDIRI MAU DINIKAHKAN, TETANGGGAKU 2 ORANG TANYA JUGA BAYAR 6 JUTA);
- Bahwa Grup Facebook “INFO CAH NGAWI PEDULI” merupakan grup publik, sehingga apa yang di upload baik berupa tulisan/teks dapat dilihat atau diakses oleh orang lain, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;



- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah datang mengurus ijin keramaian pernikahan ke Kantor Kelurahan Desa (kantor Desa Jambangan) maupun ke Polsek Paron, dan juga pihak Polsek Paron sekali tidak pernah meminta-minta sejumlah uang kepada Terdakwa maupun pihak lain berkaitan dengan penerbitan ijin resepsi pernikahan, sehingga apa yang disampaikan Terdakwa melalui media sosial Facebook adalah merupakan berita bohong dan dibuat seolah-olah benar dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik Insitusi Polri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ALI SANTOSO bin PARDI pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Grup Facebook "INFO CAH NGAWI PEDULI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ngawi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 2 KUHAP) ,” **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika ada akun facebook atas nama **"Fatkhurrozi"** menggugah tulisan di Grup Facebook "INFO CAH NGAWI PEDULI dengan tulisan " NGAWI KAPAN OLEH ADAKAN RESEPSI NIKAH, LAMA AMAT " (*Ngawi kapan bisa dikeluarkan ijin resepsi nikah, kok lama sekali*), dari unggahan tersebut banyak yang berkomentar dan termasuk komentar Terdakwa yang menggunakan akun Facebook ALI SANTOSO yang pada pokoknya berisi:
 - **"OLEH BAYAR 6 JT GAWA IJIN KEPOLISIAN, KAN TOLOL KORONA GAWA AJANG BISNIS"** (BOLEH JIK MAU MEMBAYAR 6 JUTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK MENDAPATKAN IJIN DARI KEPOLISIAN, KAN TOLOL CORONA UNTUK AJANG BISNIS);

- LHA AKU AREP DIRAMEKNO KON IJIN NANG KANTOR POLISI, GILIRAN RONO GAE IJIN BAYAR 6 JUTA, KULO UP MAWON (LHA SAYA MAU DIRAMAIKAN HARUS IJIN DI KANTOR POLISI, KETIKA KESANA BUAT IJIN DI KANTOR POLISI BAYAR 6 JUTA, SAYA UP SAJA”;
 - PARON;
 - LURAHE KON NGOMONG NENG KEPOLISIAN DISEK, NEK KEPOLISIAN OKE BARU LURAH E TTD (LURAHNYA SURUH NGOMONG KE KEPOLISIAN DULU, KALAU KEPOLISIAN OKE, LURAH BARU TANDA TANGAN.);
 - MORO O NENG KANTOR DESOMU, NEK RA PERCOYO YO RENE AE NENG KANTOR DESAKU, LURAH E OLEH NANG POLSEK E KON BAYAR 6 JUTA, AKU DEWE AREP DI MANTU IKI, TONGGOKU WONG 2 TEKOK I YA BAYAR 6 JUTA NENG POLSEK (DATANGLAH KE KANTOR DESAMU, KALAU GAK PERCAYA YA KESINI KE KANTOR DESAKU, LURAHNYA BOLEH TERNYATA DI POLSEK DISURUH BAYAR 6 JUTA, SAYA SENDIRI MAU DINIKAHKAN, TETANGGGAKU 2 ORANG TANYA JUGA BAYAR 6 JUTA);
- Bahwa pada kenyatannya Terdakwa tidak pernah datang mengurus ijin keramaian pernikahan ke Kantor Kelurahan Desa (kantor Desa Jambangan) maupun ke Polsek Paron, dan juga pihak Polsek Paron sekali tidak pernah meminta-minta sejumlah uang kepada Terdakwa maupun pihak lain berkaitan dengan penerbitan ijin resepsi pernikahan, sehingga apa yang disampaikan Terdakwa melalui media sosial Facebook adalah merupakan berita bohong dan dibuat seolah-olah benar dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik Insitusi Polri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sunoko Eko P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang menggugah tulisan yang isinya memfitnah, menjelekkan dan mencemarkan nama baik instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melalui akun Facebook "Ali Santoso" yang diunggah melalui Group INFO CAH NGAWI PEDULI dengan alamat <https://www.facebook.com/groups/infocahngawipeduli/permalink/1028097484302693/>; Link
- Bahwa tulisan yang diunggah/upload oleh akun Facebook "Ali Santoso" di Group Facebook "INFO CAH NGAWI" adalah:
 - Oleh bayar 6 Jt gae ijin kepolisian kan tolol korona gawe ajang bisnis;
 - Lha aq arep diramekno kon ijin nang kantor Polisi. Giliran rono gawe ijin bayar 6 jt Kulo up mawon;
 - Paron;
 - Lurah e kon ngomong nang kepolisian disek .Nek kepolisian oke baru lurah e ttd;
 - Moro o nang kantor Desomu Nek ra percoyo yo rene wae nang kantor desoku. Lurah e oleh nang polsek e kon bayar 6jt, aku dewe seng arep di mantu iki. Tonggoku wong 2 tekok I ya bayar 6jt nang polsek;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengunggah/mengupload di akun Facebook tersebut pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di akun Facebook "Ali Santoso" yang diunggah melalui Group "INFO CAH NGAWI PEDULI";
- Bahwa cara akun Facebook "Ali Santoso" mengunggah/mengupload tulisan yang berisi memfitnah, menjelekkan dan/atau mencemarkan instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron tersebut adalah dengan mengupload atau mengunggah kata-kata tersebut;
- Bahwa pemilik akun Facebook "Ali Santoso (Terdakwa)" tersebut adalah Sdr. ALI SANTOSO (Terdakwa) yang beralamat di Sumber Agung Rt.02 Rw.06 Ds.Semen, Kec.Paron, Kab.Ngawi dan baru saja menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdr. SINTA NTURIAH;
- Bahwa Akun Facebook "Ali Santoso" milik Sdr.ALI SANTOSO (Terdakwa) tersebut mengunggah/mengupload tulisan yang berisi memfitnah,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina dan/atau pencemaran nama baik tersebut ditujukan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengunggah/mengupload tulisan yang berisi memfitnah, menjelekkan dan/atau pencemaran nama baik tersebut pada hari Selasa tanggal 15 September 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ternyata Terdakwa ALI SANTOSO sudah melangsungkan pernikahan setelah croscek di Kepala Desa Jambangan bahwa Terdakwa telah melakukan ijab khobul pada Juni 2020;
- Bahwa selama musim pandemi Covid 19 Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polsek Paron tidak pernah mengizinkan/menerbitkan Surat ijin keramaian kepada masyarakat sekitar dan tidak pernah menarik uang untuk mengantisipasi/mencegah naiknya wabah virus corona;
- Bahwa selama ini Polsek Paron tidak pernah didatangi oleh Terdakwa ALI SANTOSO untuk membuat Surat ijin keramaian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Instansi Kepolisian merasa terhina dan difitnah karena martabatnya telah direndahkan dan dijelek-jelekkan dan akibatnya kepercayaan dari masyarakat bisa berkurang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa jumlah pengikut akun Facebook di Group "INFO CAH NGAWI PEDULI" tersebut sebanyak kurang lebih 225.606 anggota;
- Bahwa ada sejumlah orang yang memberi like pada unggahan akun Facebook di Group "INFO CAH NGAWI PEDULI" pada saat akun Facebook "Ali Santoso" berkomentar di Group tersebut yaitu sebanyak 122 orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah/mengupload tulisan yang berisi memfitnah, menjelekkan dan/atau pencemaran nama baik tersebut kemungkinan karena yang bersangkutan akan menikah dan rencana akan diramaikan oleh keluarga, karena di masa pandemi covid 19 tidak diperbolehkan untuk memberikan ijin keramaian, akhirnya memfitnah dan mempermalukan Kepolisian agar diketahui oleh Group tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang telah disampaikan oleh Terdakwa sebagai pemilik akun Facebook " Ali Santoso" di Group Facebook " INFO CAH NGAWI PEDULI" tersebut adalah tidak benar sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Eko Agung Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Perangkat Desa Jambangan. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi pemerintahan sedangkan saat bekerja di kantor Desa Saksi bekerja dalam urusan surat menyurat, dan saat di kantor desa Saksi saling bekerja sama sehingga bila ada masyarakat yang ingin membuat SKCK, Ijin Keramaian maka petugas yang ada di kantor bisa membuatnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara Terdakwa ALI SANTOSO adalah pada saat di kantor desa Jambangan sedang bekerja saat itu ada Kasun Jambangan Kulon Sdr. Khoirudin dan Kasun Kedungjambu Sdr. Syaikoni konfirmasi tentang adanya informasi seseorang yang telah menyebarkan adanya informasi yang tidak benar di media elektronik (facebook). Dari informasi tersebut kemudian diketahui bahwa orang tersebut diduga adalah Terdakwa ALI SANTOSO alamat Dsn. Kedung Jambu Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu petugas mendatangi Saksi kemudian melakukan klarifikasi dan menunjukkan kepada Saksi beberapa screen shoot HP tentang unggahan facebook akun An. Fatkhurrozi di grup INFO CAH NGAWI PEDULI yang mengunggah postingan dengan kata-kata "Ngawi kapan oleh ngadakan resepsi nikahan, lama amat", lalu akun An. Terdakwa ALI SANTOSO ikut berkomentar "Oleh bayar 6 juta gawe ijin kepolisian, kan tolol korona gawe ajang bisnis." Dan komen yang lainnya;
- Bahwa menurut Saksi komen tersebut tidak benar dan Saksi sebagai salah satu yang mengurus dan membuat surat pengantar desa selama masa korona ini juga belum pernah sama sekali mengeluarkannya. Karena dalam percakapan tersebut juga menyertakan atas nama lurah Jambangan, maka dengan apa yang Saksi ketahui tersebut saat ini Saksi diinterogasi oleh petugas di Kantor Polres Ngawi;
- Bahwa proses bila warga Desa Jambangan hendak mencari surat khusus ijin keramaian dalam rangka hajatan maka warga datang ke kantor desa dan membawa surat yang ditandatangani oleh RT setempat, RW setempat dan kasun setempat. Setelah itu bila lengkap kemudian dibuatkan Surat Rekom yang kemudian warga tersebut akan menghadap sendiri kepada Kepala Desa untuk meminta tanda tangan. Namun, dalam kurun waktu pandemi Covid-19 sejak Januari 2020 hingga sekarang pihak Desa tidak pernah mengeluarkan rekom ijin keramaian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya larangan dari Maklumat Bupati Ngawi. Bila ada selama pandemi covid ini untuk resepsi nikah, maka disarankan untuk Ijab saja dengan jumlah orang yang terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima seseorang yang akan membuat Surat ijin keramaian dari Pemilik Akun Terdakwa ALI SANTOSO yang mengaku warga Jambangan. Setelah diteliti dalam buku agenda surat menyurat di kantor Desa Jambangan tidak ada dalam kurun waktu bulan Januari 2020 sampai saat ini atas nama Terdakwa ALI SANTOSO yang datang untuk meminta surat di kantor Desa Jambangan;
- Bahwa Saksi tahu Facebook adalah aplikasi internet untuk saling tukar menukar informasi yang dapat diikuti baik secara pribadi atau beberapa orang dengan membuat group di facebook tersebut. Sedangkan group INFO CAH NGAWI PEDULI yang Saksi ketahui adalah Facebook Group yang hingga saat ini mempunyai member/anggota kurang lebih 225.000 akun, sedangkan 44.000 asli dari Ngawi, Saksi mengetahui karena kebetulan didalamnya Saksi juga termasuk anggotanya sejak tahun 2019 namun akhir-akhir ini Saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa bila salah satu anggota pemilik akun di group INFO CAH NGAWI PEDULI menulis atau memposting kata atau gambar maka seluruh yang terdaftar dalam anggota semuanya akan dapat membacanya;
- Bahwa Saksi sudah membaca postingan Terdakwa tetapi saat ini postingan tersebut sudah tidak ada atau dihapus;
- Bahwa postingan "Ali Santoso" tersebut dikirim melalui Group Facebook Info Cah Ngawi Peduli dengan melihat dari gambar screen shoot yaitu sekira hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 12.00 WIB, untuk tempat dimana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut Saksi dalam group INFO CAH NGAWI PEDULI pemilik akun Terdakwa Ali Santoso yang memberitahukan bahwa telah mendatangi Polsek Paron untuk membuat ijin kemudian mengikuti untuk membayar 6 juta adalah tidak benar karena tanpa adanya rekom dari desa maka ijin tidak akan diterbitkan oleh Polisi;
- Bahwa di dalam akun di Group INFO CAH NGAWI PEDULI pemilik akun "Ali Santoso" juga menulis "Lurah e kon ngomong nang kepolisian disek, Nek kepolisian oke baru lurah e ttd" menurut Saksi maksudnya adalah bahwa pemilik akun mengatakan bahwa untuk ijin keramaian antara lurah dan kepolisian sudah ada kesepakatan untuk ijin keramaian

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw



jika lurah sudah koordinasi dengan kepolisian dan polisi memperbolehkan maka lurah akan tanda tangan dan surat ijin keramaian akan dikeluarkan;

- Bahwa selama pandemi covid 19 sejak bulan Januari 2020, pihak desa tidak pernah mengeluarkan rekom keramaian dan tidak ada persetujuan atau kerja sama dengan Polsek Paron dengan menarik uang 6 juta;
- Bahwa akibat adanya tulisan Terdakwa tersebut merusak nama baik Polsek Paron dalam Institusi Polri, juga pihak pemerintahan desa karena dalam komentar tersebut bisa dibaca oleh orang banyak dan bisa menyebar luas ke masyarakat terhadap pelayanan di Institusi Polri khususnya Polsek Paron dikarenakan postingan yang tidak benar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Murdoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kepala Desa Jambangan dan sudah menjabat kurang lebih dari satu tahun;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Desa Jambangan bila ada masyarakat yang ingin membuat SKCK, Ijin Keramaian dan sebagainya harus mengetahui dan persetujuan Saksi dan Saksi membubuhkan tanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa proses bila ada warga Desa Jambangan hendak mencari Surat khusus ijin keramaian dalam rangka hajatan maka harus membawa surat yang ditandatangani oleh RT setempat, RW setempat dan Kasun setempat. Setelah itu bila lengkap kemudian oleh Kasi Pelayanan dibuatkan Surat Rekom yang kemudian warga tersebut akan menghadap sendiri kepada Saksi sebagai Kepala Desa untuk meminta tanda tangan;
- Bahwa dalam kurun waktu pandemi covid-19 sejak Januari 2020 hingga sekarang pihak desa tidak pernah mengeluarkan Rekom Ijin Keramaian karena adanya larangan dari Maklumat Bupati Ngawi dan Maklumat Kapolri. Bila ada selama pandemi covid-19 ini untuk resepsi nikah maka disarankan untuk Ijab saja dengan jumlah orang yang terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19;
- Bahwa setelah diteliti bersama Kasi Pelayanan dalam buku agenda surat menyurat di kantor Desa Jambangan dalam kurun waktu bulan Januari



2020 sampai saat ini Terdakwa ALI SANTOSO tidak pernah datang untuk meminta surat atau rekom ijin keramaian di kantor Desa Jambangan;

- Bahwa postingan Terdakwa ALI SANTOSO tersebut dikirim melalui Group Facebook Info Cah Ngawi Peduli dari gambar screen shoot diposting hari Selasa, 15 September 2020 sekira jam 12.00 WIB, untuk tempat dimana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Postingan tersebut ditujukan Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Paron;
- Bahwa pemilik akun Ali Santoso memberitahukan telah mendatangi Polsek Paron untuk membuat ijin kemudian mengikuti untuk membayar 6 juta. Tapi, menurut Saksi hal itu tidak benar karena tanpa adanya Rekom dari desa maka ijin tidak akan diterbitkan oleh Polisi;
- Bahwa dalam akun di Group INFO CAH NGAWI PEDULI pemilik akun Ali Santoso menulis "Lura e kon ngomong nang kepolisian disek Nek Kepolisian oke baru lura e ttd, yang artinya bahwa untuk ijin keramaian antara lurah dan kepolisian sudah ada kesepakatan untuk ijin keramaian jika lurah sudah koordinasi dengan kepolisian dan polisi memperbolehkan maka lurah akan tanda tangan dan surat ijin keramaian akan dikeluarkan;
- Bahwa selama pandemi covid ini Saksi sebagai Kepala Desa tidak ada kesepakatan ijin keramaian dan juga tidak ada instruksi atau ijin keramaian harus koordinasi dulu dengan kepolisian karena sesuai perbub bahwa segala bentuk keramaian masa pandemi covid ini ditiadakan dan tidak ada rekom ijin yang dikeluarkan;
- Bahwa pemilik akun "Ali Santoso" menulis diantaranya "oleh bayar 6 Jt gawe ijin kepolisian kan tolol korona gawe ajang bisnis" di Group facebook info cah Ngawi Peduli merendahkan dan mempermalukan kepolisian dan semua anggota yang terdaftar di group dapat membaca kemudian mengetahui info tersebut;
- Bahwa info tersebut adalah salah karena Saksi yang selama ini terkait langsung atau tidak langsung tentang pengurusan ijin keramaian tidak pernah melakukannya;
- Bahwa akibat dari akun Terdakwa ALI SANTOSO tersebut dampaknya merugikan nama baik Polsek Paron dan Institusi Polri, juga Saksi sebagai pemerintahan desa karena dalam komentar tersebut bisa dibaca oleh orang banyak dan bisa menyebar luas ke masyarakat terhadap



pelayanan di Institusi Polri khususnya Polsek Paron dikarenakan postingan yang tidak benar tersebut;

- Bahwa selama pandemi sejak bulan Januari 2020, pihak desa tidak pernah mengeluarkan Rekom keramaian apalagi menyetujui dan bekerjasama dengan Polsek Paron dengan menarik uang 6 juta tidak pernah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Nilovan Ayu Sito Resmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Honorer di Polsek Paron dan Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan adanya unggahan komentar Akun An. Ali Santoso bila mau mengadakan acara hajatan saat pengurusan Surat Ijin keramaian di Polsek Paron harus membayar 6 juta rupiah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pegawai Honorer Polsek Paron untuk Pembantu Pelaksana SKCK yang bertugas sebagai Penerbit SKCK dan Surat ijin Keramaian di Polsek Paron;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 13.00 Wib Saksi mendapatkan Informasi dari Kanit Intelkam Polsek Paron bahwa ada unggahan akun An. Fakhurrozi di grup INFO CAH NGAWI PEDULI yang mengunggah postingan dengan kata-kata "Ngawi kapan oleh ngadakan resepsi nikahan, lama amat", lalu akun An. Terdakwa ALI SANTOSO ikut berkomentar "Oleh bayar 6 juta gawe ijin kepolisian, kan tolol korona gawe ajang bisnis". Yang mana menurut akun An. Ali Santoso bila mau mengadakan acara hajatan saat pengurusan surat ijin keramaian di Polsek Paron harus membayar 6 juta rupiah;
- Bahwa setelah mengetahui unggahan tersebut Kanit Intelkam Polsek Paron memerintahkan Saksi untuk mencari grup INFO CAH NGAWI PEDULI dengan menggunakan akun facebook Saksi namun Saksi tidak menemukan grup tersebut. Kemudian Saksi di perlihatkan screen shoot percakapan yang ditulis oleh akun An. Ali Santoso ikut berkomentar "Oleh bayar 6 juta gawe ijin kepolisian kan tolol korona gawe ajang bisnis". Yang mana menurut akun An. Ali Santoso bila mau mengadakan acara hajatan saat pengurusan surat ijin keramaian di Polsek Paron harus membayar 6 juta rupiah untuk mendapatkan surat ijin keramaian di kantor Kepolisian Paron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pandemi corona mulai sekitar bulan Maret 2020 Polsek Paron tidak pernah mengeluarkan surat ijin keramaian apapun. Jadi, menurut Saksi postingan akun facebook An. Ali Santoso tersebut tidak benar dan merugikan Polsek Paron serta Institusi Polri karena dalam komentar tersebut bisa dibaca oleh orang banyak dan bisa menyebar luas ke masyarakat umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali menerima atau membuat surat ijin keramaian An. Ali Santoso, apalagi selama musim pandemi covid-19 tidak diperbolehkan mengeluarkan surat ijin keramaian karena perintah dari atasan selama musim pandemi covid-19 tidak diperbolehkan mengeluarkan surat ijin dalam bentuk apapun karena untuk mengurangi dampak dari virus covid-19;
- Bahwa Saksi melihat postingan Terdakwa ALI SANTOSO tersebut dan melihat dari gambar Screenshot sekira hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 12.00 Wib untuk tempat dimana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa prosedur mencari Surat ijin keramaian di Polsek Paron yaitu pemohon sebelumnya datang ke Kantor Desa setempat sesuai tempat tinggal. Kemudian pemohon terlebih dahulu meminta surat rekomendasi surat ijin keramaian yang di tandatangani oleh Kepala Desa setempat. Setelah mendapatkan surat tersebut pemohon kemudian baru mengajukan surat ijin keramaian dan surat ijin keramaian dari Polsek tersebut harus mendapatkan ijin atau persetujuan dari Kapolsek Paron;
- Bahwa menurut Saksi postingan yang dikirim Terdakwa ALI SANTOSO di grup facebook INFO CAH NGAWI PEDULI yang diikuti oleh 225.606 peserta tersebut tidak benar;
- Bahwa untuk penerbitan surat ijin keramaian di Polsek Paron tidak dikenakan biaya apapun;
- Bahwa dalam tulisan Terdakwa ada yang mempunyai arti adalah apabila kita akan mengurus surat ijin keramaian di Kepolisian sektor Paron harus membayar uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi setiap orang yang membaca postingan tersebut akan mengerti dan memahaminya arti dari tulisan tersebut bahwa apabila akan mengurus surat ijin keramaian di Polsek Paron harus membayar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Iwan Agung Prasetyo, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdinis di Polsek Paron di bagian Intelkam dan pada Saksi mengetahui tentang postingan tersebut;
- Bahwa sehubungan kejadian tersebut maka dengan tugas Saksi sebagai Cybertroop maka Saksi setiap hari diwajibkan untuk melakukan patroli Cyber/media elektronik sehingga Saksi mempunyai akun sendiri dan menjadi anggota group beberapa aplikasi di media sosial diantaranya Facebook. Dalam medsos Facebook Saksi menjadi anggota dalam group dengan akun Ajurtro yang kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi membuka group Facebook INFO CAH NGAWI PEDULI dengan link <https://www.facebook.com/groups/infocahngawipeduli/permalink/102897484302692/> dan menemukan postingan A.n. Ali Santoso yang memberi komentar diantaranya "Oleh bayar 6 juta gawe ijin kepolisian kan tolol korona gawe ajang bisnis.";
- Bahwa dengan adanya postingan kata tersebut akhirnya di komen beberapa anggota di group tersebut yang kemudian postingan tersebut Saksi Screenshoot. Karena postingan tersebut Saksi kira sangat merugikan institusi Polri kemudian Saksi laporkan ke pimpinan Saksi;
- Bahwa setelah melaporkan kepada pimpinan maka Saksi diperintahkan melakukan lidik tentang pemilik akun Ali Santoso dan kebenaran postingan tersebut sehingga Saksi melakukan lidik dan berdasarkan adanya Screenshoot photo profil pengguna akun Ali Santoso, Saksi melakukan koordinasi dengan kasun Kedungjambu Sdr. Syaikoni yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut diduga adalah warganya bernama Terdakwa ALI SANTOSO alamat Dsn. Kendung Jambu Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa komen tersebut tidak benar dan Saksi sebagai salah satu yang mengurus dan membuat surat pengantar desa selama masa Corona ini desa juga belum pernah sama sekali mengeluarkan izin keramaian tersebut;
- Bahwa bila warga akan meminta surat ijin keramaian harus membawa persyaratan diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat;
 - b. Dalam pandemi Covid-19 ini harus ada rekom dari UPT Kesehatan Paron;
 - c. Setelah itu harus mendapat ijin atau persetujuan dari Kapolsek Paron;
- Bahwa dalam pandemi covid-19 sejak Januari 2020 hingga sekarang Polsek Paron tidak pernah mengeluarkan ijin keramaian ke warga masyarakat. Jadi meskipun kadang ada warga yang nekat tetap melaksanakan resepsi pernikahan tanpa surat ijin dari Polsek Paron dan berdasarkan diskresi kearifan lokal maka Saksi sebagai petugas keamanan akan mengawasi agar sesuai dan tetap memenuhi protokol kesehatan;
 - Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2020 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Polsek Paron untuk minta ijin resepsi pernikahan;
 - Bahwa yang memposting unggahan tersebut adalah pemilik akun Ali Santoso yang alamat aslinya Dsn. Sumber Agung RT 002 RW 006 Ds. Semen Kec. Paron Kab. Ngawi yang telah melakukan nikah/ijab sekitar bulan Juni 2020;
 - Bahwa di group tersebut diikuti banyak orang (member) yang setelah Saksi cek terdapat kurang lebih 225.606 pemilik akun yang mengikutinya;
 - Bahwa apabila salah satu pemilik akun memposting tulisan atau gambar di group maka seluruh yang terdaftar dalam anggota semuanya akan dapat membacanya, jadi bila di akun group INFO CAH NGAWI PEDULI kurang lebih 225.000 orang bisa membacanya;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Pemilik akun Ali Santoso memposting di group Facebook INFO CAH NGAWI PEDULI tersebut pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB dengan alamat link <https://www.facebook.com/groups/infocahngawipeduli/permalink/1028097484302692/>.

Yang diposting diantaranya kata:

- a. "Oleh bayar 6 juta gawe ijin kepolisian kan tolol korona gawe ajang bisnis."
- b. "Lha aq arep diramekno kon ijin nang kantor polisi. Giliran rono gawe ijin bayar 6 juta. Kulo up mawon."

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw



- c. "Lurah e on neng kepolisian disek. Nek kepolisian oke baru lurah ttd."
- d. Moro o nang kantor desomu. Nek ra percoyo yo rene wae nang kantor desoku. Lurah e oleh nang polsek e kon bayar 6 juta. Aku dewe seng arep dimantu iki. Tonggoku wong 2 tak tekok l ya bayar 6 juta nang polsek.

Dan yang lainnya sesuai dengan bukti lampiran Screenshot yang Saksi cetak dalam kertas HVS;

- Bahwa isi dari akun Ali Santoso tersebut yaitu pemilik akun Ali Santoso menerangkan atau memberi info bahwa untuk membuat ijin pihak kepolisian menarik uang sejumlah 6 juta yang kemudian menyayangkan perbuatan polisi yang memanfaatkan kesempatan dalam kondisi pandemi korona ini. Dan Saksi yakin member yang lainnya di group juga akan menerimanya pengertian seperti Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik akun menginformasikan bahwa di daerahnya untuk ijin keramaian antara lurah dan kepolisian sudah ada kesepakatan untuk ijin keramaian jika lurah sudah koordinasi dengan kepolisian dan polisii memperbolehkan maka lurah akan ttd dan surat ijin keramaian akan dikeluarkan;
- Bahwa selama dalam pandemi covid 19 sudah ada perintah tegas dari atasan Saksi bahwa segala bentuk kegiatan masa dilarang/tidak boleh dan dalam pandemi covid ini tidak mengeluarkan surat ijin keramaian;
- Bahwa setelah Saksi kroscek ke Lurah Jambangan Sdr. Murdoko dan Kasi Pemerintahan Jambangan Sdr. Eko Agung Prasetyo, S.T. bahwa selama ini tidak ada MoU atau kesepakatan tersebut dengan pihak Polsek Paron;
- Bahwa postingan pemilik akun Ali Santoso di Group Facebook Info cah Ngawi Peduli tersebut merendahkan kepolisian dengan mengatakan tolong karena memanfaatkan situasi pandemi covid 19 dan mempermalukan kepolisian agar dimana anggota yang terdaftar di group dapat membaca kemudian mengetahui info tersebut;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut tersebut ditujukan ke Kepolisian Sektor Paron yang Saksi ketahui dari pertanyaan pemilik akun Ribka Ny Djoni yang bertanya "Ijine teng kepolisian pundi lur.... Seng pean kon mbayar 6 juta niku" yang kemudian dijawab pemilik akun Ali Santoso: "Paron. Gambar emoji.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan surat ijin keramaian pihak Polsek tidak menarik biaya uang sama sekali dan selama pandemi covid ini Polsek Paron tidak ada mengeluarkan Surat Ijin keramaian atas nama Terdakwa Ali Santoso, setelah dicek di buku agenda ijin tidak ada nama Ali Santoso dan selama pandemi covid Polsek tidak mengeluarkan ijin keramaian;
- Bahwa dengan adanya postingan Terdakwa tersebut merugikan nama baik Polsek Paron dan institusi Polri karena komentar tersebut bisa dibaca oleh banyak orang dan bisa menyebar luas ke masyarakat umum serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Institusi Polri khususnya Polsek Paron, padahal postingan tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan Ahli ke persidangan sebagai berikut;

1. **Susilo Veri Yulianto, S.Kom., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diajukan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain-lain;
- Bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, baik digunakan secara *standalone* atau dalam jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah semua informasi elektronik yang dibuat, didistribusikan atau disimpan dalam bentuk analog (telepon), digital (flashdisk), elektromagnetik (magnetic tape), optical (compact disk) atau sejenisnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan ilmu IT “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Bahwa contoh dokumen elektronika antara lain berupa dalam bentuk teks, gambar/foto, suara, video dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Facebook adalah merupakan media sosial yang dapat digunakan untuk berbagai informasi baik dalam bentuk teks, gambar/foto maupun video sedangkan akun Facebook adalah suatu akun/user/pengguna yang dapat masuk dan menggunakan fitur-fitur yang ada pada Facebook;
- Bahwa Ahli membenarkan barang buktinya yang diajukan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan mendistribusikan atau menstransmisikan atau dapat membuat diaksesnya Informasi elektronik atau dokumen elektronik;
- Bahwa tulisan/teks atau gambar yang ditulis di status akun Facebook tersebut dapat dilihat/diakses oleh orang lain maka proses upload tulisan/teks dan gambar tersebut dapat di kategorikan mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa akun Facebook milik seseorang dapat diakses atau dilihat oleh setiap orang atau umum;
- Bahwa suatu akun Facebook milik seseorang dapat diakses atau dilihat oleh pengguna Facebook lainnya yang mengikutinya atau dapat dilihat oleh pengguna Facebook melalui fitur pencarian;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, M.Pd.**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau badan/organisasi dengan menuduhkan sesuatu agar hal itu diketahui oleh umum, sedangkan fitnah adalah perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkan orang lain dan berita bohong adalah berita yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar dengan tujuan jahat;
- Bahwa komentar Terdakwa di grup facebook "info cah ngawi peduli" yang menggunakan akun facebook ali santoso yang pada pokoknya berisi:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "oleh bayar 6 jt gawe ijin kepolisian, kan tolol korona gawe ajang bisnis" artinya boleh jika mau membayar 6 juta untuk mendapatkan ijin dari kepolisian, kan tolol corona untuk ajang bisnis;
- lha aku arep diramekno kon ijin nang kantor polisi, giliran rono gae ijin bayar 6 juta, kulo up mawon artinya lha saya mau diramaikan harus ijin di kantor polisi, ketika kesana buat ijin di kantor polisi bayar 6 juta, saya up saja;
- moro o neng kantor desomu, nek ra percoyo yo rene ae neng kantor desaku, lurah e oleh nang polsek e kon bayar 6 juta, aku dewe arep di mantu iki, tonggoku wong 2 tekok i ya bayar 6 juta neng polsek artinya datanglah ke kantor desamu, kalau gak percaya ya kesini ke kantor desaku, lurahnya boleh ternyata di polsek disuruh bayar 6 juta, saya sendiri mau dinikahkan, tetanggaku 2 orang tanya juga bayar 6 juta;
- Bahwa pada kenyatannya Terdakwa tidak pernah datang mengurus ijin keramaian pernikahan ke kantor kelurahan desa (kantor desa jambangan) maupun ke Polsek Paron dan juga pihak Polsek Paron sama sekali tidak pernah meminta-minta sejumlah uang kepada terdakwa maupun pihak lain berkaitan dengan penerbitan ijin resepsi pernikahan, sehingga apa yang disampaikan terdakwa melalui media sosial facebook adalah merupakan berita bohong dan dibuat seolah-olah benar dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik institusi polri;
Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa Ali Santoso Bin Pardi telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan masalah mengunggah/mentransmisikan tulisan yang isinya memfitnah, berita bohong dan pencemaran nama baik terhadap instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron melalui akun Facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa nama akun di Facebook tersebut adalah: "Ali Santoso", Nama Email yang Saksi gunakan adalah: penjahat_maya@yahoo.com;
 - Bahwa Terdakwa memiliki akun Facebook "Ali Santoso" tersebut sejak tahun 2013 hingga sekarang ini;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat akun Facebook atas nama "Ali Santoso" tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna biru IMEI 1 : 868435047042196 dan IMEI 2 : 868435047042188;
- Bahwa Terdakwa mengunggah/mentransmisikan tulisan yang isinya memfitnah, berita bohong dan pencemaran nama baik terhadap instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengunggah/mentransmisikan melalui akun Facebook milik Terdakwa "Ali Santoso" yang berisi memfitnah, berita bohong dan pencemaran nama baik terhadap instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron adalah dengan cara mengupload/berkomentar kata-kata:
 - Oleh bayar 6 Jt gae ijin kepolisian kan tolol korona gawe ajang bisnis;
 - Lha aq arep diramekno kon ijin nang kantor Polisi.Giliran rono gawe ijin bayar 6 jt Kulo up mawon;
 - Paron;
 - Lurah e kon ngomong nang kepolisian disek .Nek kepolisian oke baru lurah e ttd;
 - Moro o nang kantor Desomu Nek ra percoyo yo rene wae nang kantor desoku. Lurah e oleh nang polsek e kon bayar 6jt, aku dewe seng arep di mantu iki. Tonggoku wong 2 tekoki ya bayar 6jt nang polsek;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengunggah/mentransmisikan dengan menggugah tulisan yang memfitnah berita bohong/Hoax dan pencemaran tersebut yaitu akun FB "Fatkhurrozi" mengunggah tulisan di group INFO CAH NGAWI PEDULI dengan tulisan "Ngawi kapan oleh ngadakan resepsi nikah. Lama amat" akhirnya banyak yang berkomentar sebanyak 55 komentar dan 102 like;
- Bahwa akun yang Terdakwa pergunakan untuk mengunggah/mentransmisikan tulisan tersebut adalah Facebook an. "Ali Santoso" dengan email penjahat_maya@yahoo.com;
- Bahwa berita atau tulisan tersebut Terdakwa tujuan kepada instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron;
- Baha 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna biru IMEI 1: 868435047042196 dan IMEI 2 : 868435047042188 yang dipakai untuk mengupload tulisan tersbeut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah/mentransmisikan tulisan yang berisi memfitnah, berita bohong/Hoax dan pencemaran nama

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



baik tersebut yaitu meneruskan informasi dari masyarakat yang tidak Terdakwa kenal pada saat berada di warung;

- Bahwa alasan Terdakwa mengunggah/mentransmisikan tulisan yang berisi fitnah, berita bohong/Hoax dan pencemaran nama tersebut adalah karena Terdakwa akan melangsungkan pernikahan dengan Sdri. SINTA NURIAH dan rencana ingin diramaikan, tetapi karena ijinnya harus membayar sejumlah uang akhirnya tidak jadi diramaikan;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. SINTA NURIAH pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 di rumah Dsn. Kedungjambu Rt. 02 Rw. 02 Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa sewaktu akan menikah dengan Sdri. SINTA NURIAH tersebut Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin keramaian di kantor Desa maupun kepolisian khususnya Polsek Paron, karena sebelumnya sudah mengetahui kalau ada edaran untuk dilarang mengadakan keramaian karena masa pandemi covid-19;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa banyaknya pertemanan Terdakwa di akun Facebook "Ali Santoso" sebanyak 3.310 orang dan yang berkomentar sebanyak 55 orang dan Terdakwa tidak dengan orang-orang yang berkomentar dalam unggahan Terdakwa tersebut dan juga yang memberikan like sebanyak 102;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan ini berupa:

- 4 (empat) lembar screenshot dari akun facebook "ali santoso milik sdr. Ali Santoso;
- 1 (satu) hp merk Vivo y12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868435047042196 dan Nomor Imei 2: 868435047042188;
- Simcard Nomor 081317503270;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menggugah tulisan yang isinya memfitnah, menjelekkan dan mencemarkan nama baik instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melalui akun Facebook “Ali Santoso” yang diunggah melalui Group INFO CAH NGAWI PEDULI dengan alamat Link
<https://www.facebook.com/groups/infocahngawipeduli/permalink/1028097484302693/>;
- Bahwa tulisan yang diunggah/upload oleh akun Facebook “Ali Santoso” di Group Facebook “INFO CAH NGAWI” adalah:
 - Oleh bayar 6 Jt gae ijin kepolisian kan tolol korona gawe ajang bisnis;
 - Lha aq arep diramekno kon ijin nang kantor Polisi. Giliran rono gawe ijin bayar 6 jt Kulo up mawon;
 - Paron;
 - Lurah e kon ngomong nang kepolisian disek .Nek kepolisian oke baru lurah e ttd;
 - Moro o nang kantor Desomu Nek ra percoyo yo rene wae nang kantor desoku. Lurah e oleh nang polsek e kon bayar 6jt, aku dewe seng arep di mantu iki. Tonggoku wong 2 tekok I ya bayar 6jt nang polsek;
- Bahwa Terdakwa mengunggah/mengupload di akun Facebook tersebut pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di akun Facebook” Ali Santoso” yang diunggah melalui Group “INFO CAH NGAWI PEDULI”;
- Bahwa cara akun Facebook” Ali Santoso” mengunggah/mengupload tulisan yang berisi memfitnah, menjelekkan dan/atau mencemarkan instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron tersebut adalah dengan mengupload atau mengunggah kata-kata tersebut;
- Bahwa pemilik akun Facebook” Ali Santoso (Terdakwa)” tersebut adalah Sdr. ALI SANTOSO (Terdakwa) yang beralamat di Sumber Agung Rt.02 Rw.06 Ds.Semen, Kec.Paron, Kab.Ngawi dan baru saja menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdr. SINTA NTURIAH;
- Bahwa Akun Facebook” Ali Santoso” milik Sdr.ALI SANTOSO (Terdakwa) tersebut mengunggah/mengupload tulisan yang berisi memfitnah, menghina dan/atau pencemaran nama baik tersebut ditujukan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama musim pandemi Covid 19 Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polsek Paron tidak pernah mengizinkan/menerbitkan Surat ijin keramaian kepada masyarakat sekitar dan tidak pernah menarik uang untuk mengantisipasi/mencegah naiknya wabah virus corona;
- Bahwa selama ini Polsek Paron tidak pernah didatangi oleh Terdakwa ALI SANTOSO untuk membuat Surat ijin keramaian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Instansi Kepolisian merasa terhina dan difitnah karena martabatnya telah direndahkan dan dijelek-jelekkan dan akibatnya kepercayaan dari masyarakat bisa berkurang;
- Bahwa jumlah pengikut akun Facebook di Group "INFO CAH NGAWI PEDULI" tersebut sebanyak kurang lebih 225.606 anggota;
- Bahwa ada sejumlah orang yang memberi like pada unggahan akun Facebook di Group "INFO CAH NGAWI PEDULI" pada saat akun Facebook "Ali Santoso" berkomentar di Group tersebut yaitu sebanyak 122 orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik akun Facebook " Ali Santoso" di Group Facebook " INFO CAH NGAWI PEDULI" tersebut mengakui bahwa info yang diunggah tersebut tidak benar sama sekali;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Ad.1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ali Santoso Bin Pardi ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2: Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mendistribusikan* adalah mengirim data atau membagikan data ke beberapa orang, sedangkan *mentransmisikan* adalah meneruskan data kepada orang lain dari tempat yang satu ke tempat lain, *membuat dapat diakses* maksudnya membuat orang lain bisa melihat atau mengomentari sesuatu;

Selanjutnya yang dimaksud dengan *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan *Dokumen Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah mengunggah/mengupload tulisan yang ditujukan kepada instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron di akun Facebook "Ali Santoso" yang diunggah melalui Group INFO CAH NGAWI PEDULI dengan alamat Link <https://www.facebook.com/groups/infocahngawipeduli/permalink/1028097484302693/> yang yang isi tulisannya yaitu:

- Oleh bayar 6 Jt gae ijin kepolisian kan tolol korona gawe ajang bisnis;
- Lha aq arep diramekno kon ijin nang kantor Polisi. Giliran rono gawe ijin bayar 6 jt Kulo up mawon;
- Paron;
- Lurah e kon ngomong nang kepolisian disek .Nek kepolisian oke baru lurah e ttd;
- Moro o nang kantor Desomu Nek ra percoyo yo rene wae nang kantor desoku. Lurah e oleh nang polsek e kon bayar 6jt, aku dewe seng arep di mantu iki. Tonggoku wong 2 tekok I ya bayar 6jt nang polsek;

Menimbang, bahwa cara akun Facebook" Ali Santoso" mengunggah/mengupload tulisan yang berisi fitnah, menjelekkan dan/atau mencemarkan instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron tersebut adalah dengan mengupload atau mengunggah kata-kata tersebut. Terdakwa mengunggah/mengupload tulisan melalui akun facebook yang berisi fitnah, menghina dan/atau pencemaran nama baik tersebut ditujukan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa pemilik akun Facebook" Ali Santoso" tersebut adalah Terdakwa Ali Santoso yang beralamat di Sumber Agung Rt.02 Rw.06 Ds.Semen, Kec.Paron, Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Ahli Susilo Veri Yulianto, S.Kom., M.T. bahwa perbuatan Terdakwa yang mengupload atau mengunggah tulisan melalui akun facebooknya tersebut dapat dikategorikan mendistribusikan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw



atau menstranmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik atau dokumen elektronik. Tulisan/teks atau gambar yang ditulis di status akun Facebook tersebut dapat dilihat/diakses oleh orang lain. Akun Facebook milik seseorang dapat diakses atau dilihat oleh pengguna Facebook lainnya yang mengikutinya atau dapat dilihat oleh pengguna Facebook melalui fitur pencarian;

Menimbang, bahwa selama musim pandemi Covid 19 Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polsek Paron tidak pernah mengijinkan/menerbitkan Surat ijin keramaian kepada masyarakat sekitar dan tidak pernah menarik uang untuk mengantisipasi/mencegah naiknya wabah virus corona;

Menimbang, bahwa berdasrkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi Polsek Paron untuk membuat atau mengurus Surat ijin keramaian untuk melangsungkan pernikahan. Terdakwa mengakui bahwa kata-kata yang dunggah melalui akun facebooknya tersebut tidak benar, tetapi karena Terdakwa akan menikah dan rencana akan diramaikan oleh keluarga, tetapi karena di masa pandemi covid 19 tidak diperbolehkan untuk memberikan ijin keramaian, akhirnya mengunggah tulisan yang memfitnah dan mempermalukan Kepolisian agar diketahui oleh Group tersebut. Kemudian setelah dicari informasi di Kepala Desa Jambangan ternyata bahwa Terdakwa ALI SANTOSO sudah melangsungkan pernikahan dan melakukan ijab khobul pada Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang mengunggah atau mengupload tulisan tersebut melalui akun facebooknya maka tulisan tersebut dapat diketahui oleh orang lain yang tergabung dalam akun Facebook di group "INFO CAH NGAWI PEDULI" tersebut dengan jumlah pengikut sebanyak kurang lebih 225.606 anggota. Dan atas unggahan tulisan Terdakwa tersebut telah ada sejumlah orang yang memberi like pada unggahan akun Facebook di Group "INFO CAH NGAWI PEDULI" pada saat akun Facebook "Ali Santoso" berkomentar di Group tersebut yaitu sebanyak 122 orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah membuat seseorang atau badan/organisasi terhina atau rendah kedudukannya atau martabatnya. Sedangkan pencemaran nama baik berarti membuat tercemar atau rusak nama baik seseorang atau badan/organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, M.Pd bahwa komentar Terdakwa di grup facebook "info cah ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli yang menggunakan akun facebook ali santoso yang pada pokoknya berisi:

- "oleh bayar 6 jt gawe ijin kepolisian, kan tolol korona gawe ajang bisnis" artinya boleh jika mau membayar 6 juta untuk mendapatkan ijin dari kepolisian, kan tolol corona untuk ajang bisnis;
- lha aku arep diramekno kon ijin nang kantor polisi, giliran rono gae ijin bayar 6 juta, kulo up mawon artinya lha saya mau diramaikan harus ijin di kantor polisi, ketika kesana buat ijin di kantor polisi bayar 6 juta, saya up saja;
- moro o neng kantor desomu, nek ra percoyo yo rene ae neng kantor desaku, lurah e oleh nang polsek e kon bayar 6 juta, aku dewe arep di mantu iki, tonggoku wong 2 tekok i ya bayar 6 juta neng polsek artinya datanglah ke kantor desamu, kalau gak percaya ya kesini ke kantor desaku, lurahnya boleh ternyata di polsek disuruh bayar 6 juta, saya sendiri mau dinikahkan, tetanggaku 2 orang tanya juga bayar 6 juta;

Pada kenyatannya Terdakwa tidak pernah datang mengurus ijin keramaian pernikahan ke kantor Desa Jambangan maupun ke Polsek Paron dan juga pihak Polsek Paron sama sekali tidak pernah meminta-minta sejumlah uang kepada Terdakwa maupun pihak lain berkaitan dengan penerbitan ijin resepsi pernikahan, maka apa yang disampaikan Terdakwa melalui media sosial facebook adalah merupakan berita bohong dan dibuat seolah-olah benar dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik insitusi polri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan juga memperkuat pembuktian mengenai adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah atau mengupload tulisan yang berisi fitnah, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Paron melalui akun Facebook Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memposting komentar dan status yang merupakan berita yang tidak benar atau berupa berita bohong pada media sosial facebook membuat institusi Polri, khususnya Polsek Paron merasa terhina serta dicemarkan nama baiknya dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, dan



perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan undang-undang maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) lembar screenshot dari akun facebook "ali santoso milik sdr. Ali Santoso dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti berupa 1 (satu) hp merk Vivo y12 warna biru dengan nomor IMEI 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868435047042196 dan Nomor Imei 2: 868435047042188 sebagai alata yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dan masih bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa Simcard Nomor 081317503270 yang juga merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pengguna media sosial facebook;
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik institusi Polri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Santoso Bin Pardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Santoso Bin Pardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar screenshot dari akun facebook "ali santoso milik sdr. Ali Santoso;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) hp merk Vivo y12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868435047042196 dan Nomor Imei 2: 868435047042188;Dirampas untuk negara;
 - Simcard Nomor 081317503270;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh kami Erianto Siagian, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H. dan Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Riswan Suparta Winata, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ngw